



PUTUSAN

Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Brebes, 05 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawati Laundry, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxx, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan nomor : xxx/IX/1998, tanggal 13 Januari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Kartini, Distrik Jagebob, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mandala, selama 5 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik adik kandung Penggugat di Jalan Trans Irian Wasur II, Kelurahan Rimba Jaya, selama 2 tahun, terkakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di xxx, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang bernama :
  - a. xxx, perempuan, berumur 23 tahun;
  - b. xxx, laki-laki, berumur 18 tahun;
  - c. xxx, laki-laki, berumur 11 tahun;
  - d. xxx, perempuan, berumur 9 tahun;
  - e. xxx, laki-laki, berumur 5 tahun;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, setiap kali Penggugat bertanya atau meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah menjadi lebih bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami, namun Tergugat tidak memberikan respon apapun dan tetap pada sikapnya, bahkan dampak yang di rasakan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah harus putus sekolah karena tidak ada biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah, dan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa pada bulan Juli 2021, karena antara Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relaas/ Panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 13 Januari dan 20 Januari 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik).

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan nomor xxx, tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh hakim diberi kode P.1.;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Merauke;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di xxxx, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 2 tahun belakangan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sebagai tukang laundry;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama karena Tergugat keluar dari kediaman Bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **xxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Merauke;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di **xxx**, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 2 tahun belakangan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



- Bahwa saksi sering mendengar curhatan dari Penggugat jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sebagai tukang laundry;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi.

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini berpisah tempat tinggal?*"

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa Buku Pencatatan Perkawinan. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini telah pisah rumah karena Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tuanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menemui Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan penyebabnya, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa antara

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini atau sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya.

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Majelis para saksi hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 369/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun harmonis.
- Bahwa sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun masalah anak.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 1 tahun 7 bulan. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan *qawa'idul fihiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah oleh Muhamad Sobirin,S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Muhamad Sobirin,S.HI**

Panitera Pengganti,

**Saiful Mujib, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk